



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-X/2012, 25/PUU-VIII/2010, 30/PUU-VIII/2010, secara berurutan menyatakan bahwa, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
- b. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada tidak mengikatnya beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dan perlu dipertegas ketentuan Pasal 45 agar tidak menimbulkan salah tafsir dalam praktek di bidang pertambangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; *k*

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0024); *h*

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0042) diubah sebagai berikut :

1. Judul Bab IV, Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PENENTUAN WILAYAH PERTAMBANGAN DAN
PERUBAHAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 16

- (1) Gubernur menentukan WP yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
 - (1a) Hasil penentuan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
 - (2) Penentuan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
 - (3) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Gubernur menentukan WUP yang berada pada lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil penentuan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (3) Untuk menentukan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan eksplorasi.
- (4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
 - a. Peta, yang terdiri atas:
 1. Peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 2. Peta geokimia dan peta geofisika.
 - b. Perkiraan sumberdaya dan cadangan.
- (5) Gubernur dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota setempat.

3. Judul Bab VI, Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PENENTUAN WILAYAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 22

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi kriteria:
 - a. Letak geografis;
 - b. Kaidah konservasi;
 - c. Daya dukung lindungan lingkungan;
 - d. Optimalisasi sumberdaya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. Tingkat kepadatan penduduk. ↴

- (2) Pada wilayah laut yang berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah kewenangan masing masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.
- (3) Gubernur menentukan luas dan batas WIUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penentuan luas dan batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Gubernur menentukan WIUP berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (8) dan ayat (10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Jangka waktu IUP eksplorasi mineral logam ditentukan berdasarkan jenis bahan galian dan luas WIUP paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyelidikan umum paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Studi kelayakan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam paling lama 3 (tiga) tahun. *h*

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- Penyelidikan umum paling lama 1 (satu) tahun;
 - Eksplorasi paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - Studi kelayakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
- Penyelidikan umum paling lama 1 (satu) tahun;
 - Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; dan
 - Studi kelayakan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (7) Jangka waktu IUP Eksplorasi batuan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (8) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi :
- Penyelidikan umum paling lama 1 (satu) tahun;
 - Eksplorasi paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - Studi kelayakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (9) Jangka waktu IUP Eksplorasi batubara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (10) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi :
- Penyelidikan umum paling lama 1 (satu) tahun;
 - Eksplorasi paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; dan
 - Studi kelayakan paling lama 2 (dua) tahun.

6. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

L

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (5) Apabila luas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipenuhi karena alasan sosial dan tata ruang maka kegiatan eksplorasi dilakukan oleh Gubernur.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2014

M^YGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBURAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M^Y


✓FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT : (4/2014)